



## **BUPATI BANYUMAS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 821/ 1 /TAHUN 2021  
TENTANG

**PENAMAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi kelembagaan mengakibatkan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan berdasarkan hasil uji kompetensi kenaikan kelas jabatan pelaksana perlu dilakukan penataan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan hasil uji kompetensi kenaikan kelas jabatan pelaksana terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penamaan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2013 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penamaan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 JAN 2021  
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN